



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 762 K/PID/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD TAHIR, Bsc, bin TOMBONG Dg.
PARANI.**

Tempat lahir : Barru.

Umur/tgl. Lahir : 53 tahun/07 Nopember 1952.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Syeh Yusuf No.100 Kelurahan Tuwung,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Termohon Kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2006 sampai dengan tanggal 18 April 2006 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2006 sampai dengan tanggal 18 Mei 2006 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2006 sampai dengan tanggal 17 Juli 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2006 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006 ;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 15 September 2006 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 29 September 2006 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2006 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2006 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2007 Nomor : 391/2007/762 K/PP/2007/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2007 ;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2007 Nomor : 392/2007/762 K/PP/2007/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Barru karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAHIR, BSc, bin TOMBONG Dg. PARANI, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan JAMALUDDIN ataupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu antara bulan Mei 2003-bulan Desember 2003 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Selatan diadakan pertemuan yang salah satu materinya membahas masalah akan diadakannya Proyek Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2003 untuk daerah se-Sulawesi Selatan ;
- Bahwa dalam usaha mendapatkan Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura Tahun Anggaran 2003 tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru Ir. Zulkifli Razak MP. mengusulkan kepada Bupati Barru untuk mengajukan proyek pengembangan agribisnis hortikultura tahun anggaran 2003, kemudian pada tanggal 15 Juni 2002 oleh Bupati Barru melalui suratnya nomor : 332/102/D Pertanian dan Perkebunan mengusulkan tiga jenis proyek agribisnis untuk Kabupaten Barru kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan, ketiga jenis proyek yang diusulkan tersebut yaitu Proyek Pengembangan Agribisnis Kacang Tanah, Proyek Pengembangan Agribisnis Sayuran dan Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan ;
- Bahwa dari ketiga jenis proyek pengembangan agribisnis yang diusulkan tersebut yang disetujui oleh Departemen Pertanian Jakarta adalah Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan berdasarkan

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daffar Isian Proyek (DIP) Nomor : 098/XVIII/019/1/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian RI dan Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 No. Kode Proyek 02.1.01.392159.18.09.019 tanggal 1 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan dengan dana dari APBN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk lahan seluas 30 Ha ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti DIP dan PO tersebut kemudian Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru, Nomor : PD.014/KP/1981 dan pada tahun 2003 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dibidang administrasi perkantoran dan surat menyurat, pada sekitar bulan Januari 2003 oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Barru Ir. Zulkifli Razak, MP., Terdakwa diusulkan menjadi calon Pimbagro, sedangkan calon Bendahara Proyek diusulkan Sitti Nurlaela melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa atas usulan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Barru tersebut, pada tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 179/III/tahun 2003, Terdakwa ditunjuk sebagai Pimbagro dan Sitti Nurlaela ditunjuk sebagai Bendahara Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa sesuai dengan Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Pimbagro Nomor : 915/65.a/Pert/2003 tanggal 5 April 2003 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggungjawab Personel Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru pada pokoknya tugas Terdakwa selaku Pimbagro yaitu membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP), membuat dan menandatangani SPJ (Surat Pertanggung-jawaban), meneliti RUK dari kelompok tani, membuat laporan-

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kwitansi dan pengeluaran, membuat laporan fisik dan keuangan, membina kelompok, mengadakan evaluasi dan monitoring kelompok, sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab proyek baik fisik maupun keuangan, serta bertanggung-jawab dalam keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut ;

- Bahwa setelah ditunjuk sebagai Pimbagpro kemudian Terdakwa membuat :

a. Surat Keputusan Nomor : 900/64.a/Pert/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Penunjukkan Tim Teknis Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :

- Ketua Tim Teknis : Ir. Zulkifli Razak, MP.
- Sekretaris Tim Teknis : Ir. Arfain.
- Anggota : Ir. Angi Simang Galigo, Ir. Arniruddin, Ramli Ambarisan, M. Yusuf dan Nur Aida, SP.

b. Surat Petunjuk Teknis (JUKNIS) Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru ;

c. Surat Keputusan Pimbagpro Nomor : 915/65/Pert/2003 tanggal 5 April 2003 tentang Penetapan Rencana Operasional (RO) Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru TA 2003 ;

d. Membentuk Tim CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) yang anggotanya 8 (delapan) orang, dengan susunan yaitu :

- Penanggung Jawab : - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru (Ir. Zulkifli Razak, MP.).
- Pimbagpro Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru (Muhammad Tahir, Bsc).
- Pelaksana : - Ir. H. Sentosa Makmur.
- Sekretaris : - Nur Aidah, SP.
- Drs. Muharram.
- Anggota : - Tim Teknis Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru.
- Staf Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru (Ir. Baso Cape, Ir. Jatar Madiha, Drs Sadarma Satunda).
- PPK.
- PPL (Lokasi Kegiatan).

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11-28 Juni 2003 kedua tim yang sudah terbentuk tersebut bekerjasama mencari lokasi yang akan dijadikan lahan pengembangan proyek agribisnis rambutan, adapun lokasi-lokasi yang dikunjungi meliputi 3 (tiga) tempat, yaitu :
 1. Dusun Pange Desa Palakka Kecamatan Barru Kabupaten Barru ;
 2. Dusun Panasa Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru ;
 3. Dusun Rumpia Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru ;Dan ketiga lokasi tersebut Dusun Rumpia Desa Kamin Kecamatan Balusu yang terpilih menjadi lokasi proyek, dengan pertimbangan luas lahannya cukup 30 Ha, daerah Rumpia merupakan perbatasan antara Barru dan Soppeng yang berupa pegunungan yang mempunyai ketinggian 400 m dari permukaan laut sehingga perkiraan untuk curah hujan panjang sampai bulan Agustus, tanahnya yang tidak terlalu miring dan petani tersedia serta siap menerima untuk pengembangan tanaman rambutan ;
- Bahwa setelah dilakukan penentuan lokasi kemudian sekitar bulan Juni tahun 2003 Tim , Teknis dan Pimbagpro menunjuk kelompok tani yang sudah ada yaitu Kelompok Tani Rumpia dengan Ketua Jamaluddin yang beranggotakan 36 petani sebagai penerima dana Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), namun karena KPKN Pare-Pare mempunyai syarat apabila tidak terbentuk satu Kelompok Tani lagi dana BPLM tidak akan dapat dicairkan, maka dibentuklah satu kelompok tani lagi yaitu Kelompok Tani Rumpia II dengan ketuanya Munir yang anggotanya berjumlah 14 orang yang merupakan pecahan dari Kelompok Tani Rumpia, sedangkan sisanya 22 orang anggota Kelompok Tani Rumpia berubah nama menjadi Kelompok Tani Rumpia I dengan ketuanya Jamaluddin. Adapun terpilihnya Munir sebagai Ketua Kelompok Tani Rumpia II atas penunjukkan Jamaluddin dan Kepala Desa Kamiri Irwan Temma dengan alasan karena hanya Munir yang dianggap mampu dibandingkan anggota kelompok lainnya, sedangkan Terdakwa tidak ikut menunjuk Munir sebagai Ketua Kelompok Tani Rumpia II karena Terdakwa hanya menerima keputusan anggota Kelompok Tani ;
- Bahwa setelah terbentuknya dua Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Rumpia I dengan Ketua Jamaluddin dan kelompok Tani Rumpia II dengan ketua Munir kemudian diadakan pertemuan di rumah Jamaluddin pada tanggal 1 September 2003 yang dihadiri oleh Tim

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis (Andi Samang Galigo dan Ramli), petugas PPL (Muhammad, Ishak, H. Gisman, dan Ir. Muh.Ali) dengan Terdakwa selaku pimbagro untuk menyusun RUK masing-masing kelompok tani ;

- Bahwa sesuai Petunjuk Operasi (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 No. Kode Proyek 02.1.01.392159.18.09.019 tanggal 1 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Tahun Anggaran 2003 Nomor : 915/65/Pert/2003 tanggal 5 April 2003 tentang Penetapan Rencana Operasional (RO) Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Tahun Anggaran 2003, dana BPLM digunakan dalam rangka pemberdayaan petani untuk kegiatan pembelian benih varietas unggul, alsintan, pupuk, pestisida dan pembinaan penangkar ;

- Bahwa sesuai dengan RUK dana BPLM digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Untuk Kelompok Rumpia I dengan Ketua Kelompok Tani Jamaluddin jumlah anggota 22 orang yaitu :

- Upah kerja persiapan lahan 20, Ha @ Rp. 500.000,-	Rp.10.000.000,-
- Bibit Rambutan 2.700 Pohon @ Rp.17.500,-Rp. 47.250.000,-
- Pupuk Kompos 6.780 kg @ Rp. 1.550,-Rp.10.509.000,-
- Listrik Tenaga Surya 1 buah @ Rp.1.500.000,-Rp. 1.500.000,-
- Kawat Bentangan 2 Rol @ Rp.450.000,-Rp. .. 900.000,-
- Cangkul 22 buah @ Rp. 25.000,-Rp. 550.000,-
- Linggis 10 buah @ Rp. 25.000,-Rp. 250.000,-
- Paku 10 kg @ Rp.15.000,-Rp. 150.000,-
- Palu 3 buah @ Rp.15.000,-Rp. 45.000,-
- Tang 2 buah @ Rp.20.000,-Rp. 40.000,-
- Meteran 50 m 1 buah @ Rp. 85.000,-Rp. 85.000,-
- Tali plastik 5 kg @ Rp.20.000,-Rp. 100.000,-
- Hand Spreyer 1 buah @ Rp.300.000,-Rp. 300.000,-
- Pupuk NPK 16 zak @ Rp.160.000,-Rp. 2.560.000,-
- Alat tulis menulis kelompokRp. 150.000,-
- Papan proyek 1 buah @ Rp. 200.000,-Rp. 200.000,-
- Pondok kelompokRp. 1.000.000,-
- Persiapan biaya pemeliharaan kelompokRp.24.411.000,-
JUMLAH TOTAL Rp.100.000.000,-



- Untuk Kelompok Rumpia II dengan Ketua Kelompok Tani Munir jumlah anggota 14 orang yaitu :

- Upah kerja persiapan lahan 10 Ha @ Rp. 500.000,- Rp. 5.000.000,-
- Bibit Rambutan 1.350 Pohon @ Rp.17.500,-Rp.23.625.000,-
- Pupuk Kompos 3.390 kg @ Rp.1.550,- Rp. 5.254.500,-
- Listrik Tenaga Surya 1 buah @ Rp.1.500.000,-Rp. 1.500.000,-
- Kawat Bentangan 1 Rol @ Rp.450.000,-Rp. 450.000,-
- Cangkul 14 buah @ Rp. 25.000,-Rp. 350.000,-
- Linggis 5 buah @ Rp. 25.000,-Rp. 125.000,-
- Paku 5 kg @ Rp.15.000,-Rp. 75.000,-
- Palu 2 buah @ Rp.15.000,-Rp. 30.000,-
- Tang 1 buah @ Rp.20.000,-Rp. 20.000,-
- Tali plastik 2,5 kg @ Rp.20.000,-Rp. 50.000,-
- Handspreyer 1 buah @ Rp. 300.000,-Rp. 300.000,-
- Selang Plastik 2 rol @ Rp.75.000,-Rp. 150.000,-
- Pupuk NPK 8 zak @ Rp.160.000,-Rp. 1.280.000,-
- Alattulis menulis kelompokRp. 75.000,-
- Pondok kelompok.....Rp. 500.000,-
- Persiapan biaya pemeliharaan kelompokRp.11.215.500,-
- JUMLAH TOTAL.....Rp. 50.000.000,-**

- Bahwa item-item dalam RUK tersebut dibuat oleh Jamaluddin, Munir, Tim Teknis (Andi Samang Galigo dan Ramli), petugas PPL (Muhammad, Ishak, H. Gisman, dan Ir. Muh. Ali) dan Terdakwa selaku pimbagro didasarkan pada perkiraan semata dan tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ;

- Bahwa sesuai petunjuk teknis (JUKNIS) Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan seharusnya RUK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, PPL dan seorang anggota kelompok namun pada kenyataannya RUK yang disusun tersebut ditanda tangani oleh Ketua Tim Teknis yaitu Ir. Zulkifli MP, dan Ketua Kelompok Tani Rumpia ;

- Bahwa setelah tersusunnya RUK untuk kedua Kelompok Tani Rumpia, sebagai syarat pencairan Dana BPLM kemudian Terdakwa membuat :

1. Kwitansi Penerimaan Dana Penguatan Modal Kelompok Tani ;
2. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemimpin Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru dengan masing-masing Kelompok Tani Rumpia tentang Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok yaitu :

- Kelompok Tani Rumpia I melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/219/8/Pert/2003 tanggal 1 September 2003 ;

- Kelompok Tani Rumpia II melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 604/284/10/Pert/2003 tanggal 1 September 2003 ;

selanjutnya pada tanggal 23 September 2003 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 349 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 Pimbagpro dan Bendahara proyek mengajukan pencairan Dana BPLM ke KPKN Pare-Pare dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (lembar A) dengan melampirkan RUK, Kwitansi Penerimaan Dana Penguatan Modal Kelompok Tani, Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pimbagpro dan Kelompok Tani, Surat Keputusan Bupati dan Nomor Rekening Bank masing-masing Ketua Kelompok Tani. Atas dasar permohonan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2003 KPKN Pare-Pare menerbitkan SPMU untuk pencairan dana BPLM sebesar Rp.150.000.000,- yang ditransfer secara langsung ke masing-masing rekening Ketua Kelompok Tani yang ada di Bank BPD Sulawesi Selatan Cabang Barru, yaitu :

1. Kelompok Tani Rumpia I melalui rekening nomor : 17-0031-000003889-3 atas nama Jamaluddin selaku Ketua KT. Rumpia I sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Kelompok Tani Rumpia II melalui rekening nomor 17-0031-000003899-1 atas nama Munir selaku Ketua KT. Rumpia II sebesar Rp. 50.000.000,-

- Bahwa selanjutnya dana BPLM sebesar Rp. 100.000.000,- yang diterima Kelompok Rumpia I pada tanggal 29 Oktober 2003 tersebut oleh Ketua KT. Rumpia I Jamaluddin dicairkan sebanyak 7 kali dengan total sebesar Rp.90.000.000,-, sedangkan sisa dana sebesar Rp.10.000.000,- ditambah bunga sebesar Rp.557.546,- (total Rp.10.557.546,-) masih ada ditabungkan. Adapun perincian pencairan tersebut, yaitu :

1. Pada tanggal 3 Nopember 2003 dicairkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan digunakan untuk :
 - Pembayaran upah pembersihan lahan, pengaliran dan penggalihan lobang tanah Kelompok Tani Rumpia I sebesar Rp.8.000.000,- yang diberikan kepada 24 anggota KT. RUMPIA I,

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



dengan rincian :

1. JAMALUDDIN dengan luas lahan 1.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,-
2. LA PADI dengan luas lahan 1.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,-
3. LA PI DE dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-
4. LA TAKKA T. dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,-
5. MANSUR dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-
6. LA EDDIN dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,-
7. LA TAKKA P. dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-
8. SUDIRMAN dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
9. LA DAHALAM (LA JIDE) dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,-
10. LA RIPIN dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-
11. ARIBIN dengan luas lahan 0.75 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-
12. KUDDU dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
13. ALIMIN dengan luas lahan 0.75 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-
14. LA DALAN dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-
15. LA BANONG dengan luas lahan 0.75 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-
16. A R I dengan luas lahan 0.75 Ha mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-
17. LA MILU dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
18. LA PAMAN dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



19. LA HAMAN dengan luas lahan 0.75 Ha mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-
20. MARDIN dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
21. BAGO TAME dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
22. SUDARMIN dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
23. LASIDE dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
24. LA BIDIN dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
- Atas kesepakatan anggota kelompok, baik Kelompok Tani Rumpia I maupun Rumpia II dana tersebut dibelikan lahan di Dusun Rumpia seluas 2 Ha seharga Rp.3.000.000,- yang dibayarkan melalui Kades Irwan, yang pembayarannya dilakukan secara patungan oleh Kelompok Tani Rumpia I sebesar Rp.2.000.000,- dan Kelompok Tani Rumpia II sebesar Rp. 1.500.000,- atas sepengetahuan Terdakwa ;
- Membayar harga alat-alat pertanian di toko Pelita Jaya, Barru sebesar Rp. 8.970.000,- yaitu :
 1. Cangkul 22 buah @ Rp.25.000,- = Rp.550.000,- Jamaluddin bagikan hanya sebanyak 19 buah termasuk saksi, sisanya yang 5 buah Jamaluddin pakai untuk proyek jalan ;
 2. Linggis 5 buah @ Rp. 25.000,- = Rp. 125.000,-
 3. Paku 25 Kg @ Rp 7.000,- = Rp. 175.000,-
 4. Palu 3 buah @ Rp 15.000,- = Rp. 45.000,-
 5. Tang 2 buah @ Rp 17.500,- = Rp. 35.000,-
 6. Meteran 50 M = Rp. 85.000,-
 7. Tali plastik 5 Kg @ Rp 20.000,- = Rp. 100.000,-
 8. Kawat duri 70 rol @ Rp 61.000,- = Rp. 4.270.000,-
 9. Kawat bentangan 2 rol @ Rp 450.000,- = Rp. 900.000,-
10. Pupuk NPK 16 zak @ Rp 160.000, = Rp. 2.560.000,- yang sudah Jamaluddin bagikan kepada anggota KT. RUMPIA I, namun tidak ada tanda terima maupun catatan besaran bagian masing-masing :
- Sisanya sebesar Rp.6.030.000,- saksi simpan sendiri, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin gunakan untuk menutupi kekurangan pos lain ;

2. Pada tanggal 4 Nopember 2003 dicairkan sebesar Rp. 7.000.000,- dan atas sepengetahuan Terdakwa dipinjamkan kepada Kades Kamin (Irwan) sebesar Rp.6.700.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- Jamaluddin simpan sendiri, tetapi digunakan untuk menutupi kekurangan pos lain ;
3. Pada tanggal 6 Nopember 2003 dicairkan sebesar Rp. 20.500.000,- dan langsung digunakan untuk membayar bibit rambutan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Ir. Zulkifli Razak) sebesar Rp.20.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- disimpan Jamaluddin sendiri dan digunakan untuk menutupi kekurangan pos lain ;
4. Pada tanggal 19 Nopember 2003 dicairkan sebesar Rp.20.000.000,- dan dipergunakan untuk :
 - Membeli pupuk kompos 9000 Kg @ Rp.1.500,- di Terdakwa dengan total sebesar Rp.13.500.000,- dan langsung Jamaluddin bagikan kepada anggota KT. RUMPIA I sebanyak 7.590 kg masing-masing mendapat :
 1. JAMALUDDIN terima sebanyak 18 zak ukuran 30 kg/zak (total 540 kg) ;
 2. LA PADI terima sebanyak 18 zak ukuran 30 kg/zak (total 540 kg) ;
 3. LA PI DE terima sebanyak 13 zak ukuran 30 kg/zak (total 390 kg) ;
 4. LA TAKKA T terima sebanyak 20 zak ukuran 30 kg/zak (total 600 kg) ;
 5. MANSUR terima sebanyak 20 zak ukuran 30 kg/zak (total 600 kg) ;
 6. LA EDDIN terima sebanyak 17 zak ukuran 30 kg/zak (total 510 kg) ;
 7. LA TAKKA P. terima sebanyak 13 zak ukuran 30 kg/zak (total 390 kg) ;
 8. SUDIRMAN terima sebanyak 10 zak ukuran 30 kg/zak (total 300 kg) ;
 9. LA DAHALAM (LA JIDE) terima sebanyak 20 zak ukuran 30 kg/zak (total 600 kg) ;
 10. LA RIPIN terima sebanyak 13 zak ukuran 30 kg/zak (total 390 kg) ;

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kg) ;

11. ARIBIN terima sebanyak 7 zak ukuran 30 kg/zak (total 210 kg) ;
12. KUDDU terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
13. AUMIN terima sebanyak 8 zak ukuran 30 kg/zak (total 240 kg) ;
14. LA DALAN terima sebanyak 13 zak ukuran 30 kg/zak (total 390 kg) ;
15. LA BANONG terima sebanyak 10 zak ukuran 30 kg/zak (total 300 kg) ;
16. A R I terima sebanyak 7 zak ukuran 30 kg/zak (total 210 kg) ;
17. LA M I LU terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
18. LA PAMAN terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
19. LA HAMAN terima sebanyak 7 zak ukuran 30 kg/zak (total 210 kg) ;
20. MARDIN terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
21. BACO TAME terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
22. SUDARMIN terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
23. LA SIDE terima sebanyak 4 zak ukuran 30 kg/zak (total 120 kg) ;
24. LA BIDIN terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;

- Sisa pupuk kompos sebanyak 1.410 kg (47 zak) disimpan Jamaluddin di rumah ;
- Membeli alat listrik tenaga surya kepada Kadis Pertanian dan Perkebunan Barru sebesar Rp. 2.100.000,- ;
- Membeli alat tulis berupa buku 7 buah, bulpen pilot 5 buah di Pimbagro/Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- ;
- Biaya pembuatan pondok tempat pertemuan kelompok yang dibangun di lokasi Pimbagro/Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Membeli 2 buah tangki alat penyemprot hama @ Rp. 350.000,- di toko Pelita Jaya dan toko Cahaya Lebae (pasar baru) dengan total sebesar Rp. 700.000,- ;
- Membeli Gremason 20 Liter @ Rp.50.000,- di toko Pelita Jaya sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Sisanya sebesar Rp. 1.550.000,- Jamaluddin simpan sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 5 Januari 2004 dicairkan sebesar Rp. 7.500.000,- dan di pergunakan untuk :

- Membeli tambahan pestisida Gremason 14 liter @ Rp. 50.000,- di toko Cahaya Lebae sebesar Rp. 700.000,- tanpa kwitansi dan dibagikan kepada masing-masing anggota setelah ditambah pembelian sebelumnya sebanyak 20 liter (total sebanyak 34 liter) adalah dengan total 15,75 liter dengan perincian :
 1. JAMALUDDIN terima sebanyak 2 liter ;
 2. LA PADI terima sebanyak 1 liter ;
 3. LA PIDE terima sebanyak 1 liter ;
 4. LA TAKKA T. terima sebanyak 1 liter ;
 5. MANSUR terima sebanyak 1 liter ;
 6. LA EDDIN terima sebanyak 1/iter ;
 7. LA TAKKA P. terima sebanyak 1 liter ;
 8. SUDIRMAN terima sebanyak 0,5 liter ;
 9. LA DAHALAM (LA JIDE) terima sebanyak 1 liter ;
 10. LA RIPIN terima sebanyak 0,5 liter ;
 11. ARIBIN terima sebanyak 0,5 liter ;
 12. KUDDU tidak dapat ;
 13. ALIMIN terima sebanyak 0,5 liter ;
 14. LA DALAN terima sebanyak 1 liter ;
 15. LA BANONG terima sebanyak 1/4 liter ;
 16. A R I terima sebanyak 0,5 liter ;
 17. LA MILU terima sebanyak 0,5 liter ;
 18. LA PAMAN terima sebanyak 0,5 liter ;
 19. LA HAMAN terima sebanyak 0,5 liter ;
 20. MARDIN tidak dapat ;
 21. BAGO TAME tidak dapat ;
 22. SUDARMIN terima sebanyak 0,5 liter ;
 23. LA SIDE terima sebanyak 05 liter ;
 24. LA BADIN terima sebanyak 0,5 liter ;
- Sisa pestisida Gremason sebanyak 18,25 liter disimpan Jamaluddin di rumah ;
- Membeli pupuk NPK 20-zak @ Rp. 165.000,- dibeli di toko Pelita Jaya sebesar Rp. 3.300.000,- tanpa kwitansi, telah dibagikan dan masih sisa 4 zak yang Jamaluddin simpan dirumah ;
- Sisanya uang sebesar Rp. 3.500.000,- disimpan Jamaluddin sendiri ;

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada tanggal 25 Februari 2004 dicairkan sebesar Rp. 8.000.000,- dan dipergunakan untuk :

- Membeli tambahan kawat duri 30 rol dan biaya angkutan @ Rp. 90.000,- di toko yang Jamaluddin lupa namanya sebesar Rp.2.700.000,- tanpa kwitansi ;
- Membayar ongkos pengerjaan pagar tambahan kepada 22 anggota kelompok Rumpia I Rp. 650.000,- ;
- Dipinjamkan kepada Bendahara Kelompok Rumpia I (La Pide) sebesar Rp. 1.350.000,- ;
- Dipinjamkan kepada Sekretaris Kelompok Rumpia I (La Padi) sebesar Rp.1.350.000,- ;
- Membeli tambahan Paku 5 Cm sebanyak 20 kg @ Rp. 8.000,- di toko Cahaya Labae total sebesar Rp. 160.000,- tanpa kwitansi ;
- Membeli tambahan bibit rambutan 240 pohon @ Rp.10.000,- di Pak Rauf alamat di Garongkong total Rp. 2.400.000,- tanpa kwitansi ;
- Jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 8.610.000,- sehingga kekurangannya yang sebesar Rp. 610.000,- Jamaluddin ambilkan dari sisa pencairan uang sebelumnya yang dipegang Jamaluddin ;

7. Pada tanggal 10 Juni 2004 dicairkan sebesar Rp. 2.000.000,- dan dipergunakan untuk membeli 2 ekor sapi @ Rp. 1.500.000,- total sebesar Rp.3.000.000,- sehingga kekurangannya yang sebesar Rp.1.000.000,- Jamaluddin ambilkan dari sisa pencairan uang sebelumnya ;

- Bahwa sisa dana yang dicairkan oleh Jamaluddin (Ketua KT Rumpia I) di Bank BPD Barru sebesar Rp. 10.270.000,- tersebut lalu pada tanggal 5 Januari 2004 dipergunakan untuk membayar tambahan kekurangan harga bibit rambutan kepada Kadis Pertanian dan Perkebunan Barru Ir. Zulkifli Razak MP. sebesar Rp.10.000.000,- melalui Terdakwa yang diserahkan di rumahnya, sedangkan sisa dana sebesar Rp.270.000,- Jamaluddin pergunakan membeli 10 buah sepatu boot. Seharusnya sisa harga bibit rambutan yang harus dibayar oleh Jamaluddin adalah sebesar Rp.9.250.000,- karena jumlah keseluruhan harga bibit rambutan dari Kadis Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp.29.250.000,- (3.500 bibit x Rp.9.750,-) karena sebelumnya Jamaluddin sudah membayar sebesar Rp. 20.000.000,-, namun kelebihan pembayaran bibit rambutan sebesar Rp. 750.000,- tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Ketua KT. Rumpia, Jamaluddin ;
- Bahwa sedangkan dana BPLM sebesar Rp.50.000.000,- yang diterima



Kelompok Rumpia II pada tanggal 29 Oktober 2003 tersebut oleh Ketua KT. Rumpia II Munir dicairkan sebanyak 5 kali dengan total sebesar Rp.45.000.000,-, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 5.000.000,- masih ada ditabungkan. Adapun perincian pencairan tersebut, yaitu :

a. Pada tanggal 3 Nopember 2003 Munir telah mencairkan dana BPLM dari tabungan Bank BPD Sul-Sel dibantu oleh Terdakwa dengan Jamaluddin sebesar Rp. 12.500.000,-, yang dipergunakan untuk :

- Membayar upah kerja pembersihan dan penggalian lubang untuk lahan 10 ha total sebesar Rp. 4.000.000,- yang dibagikan kepada 11 anggota Kelompok Tani Rumpia II termasuk Munir, sekretaris Kamaruddin dan Bendahara Sakka yang berkumpul di rumah Jamaluddin ;

- Membayar harga bahan-bahan untuk kebutuhan KT. Rumpia II pada tanggal 6 Nopember 2003 ke Toko Pelita Jaya Barru yaitu meliputi :

- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1. Cangkul 14 buah @ Rp. 25.000,- | = Rp. 350.000,- |
| 2. Linggis 5 buah @ Rp. 25.000,- | = Rp. 125.000,- |
| 3. Paku 5 Kg @ Rp 7.000,- | = Rp. 35.000,- |
| 4. Kawat duri 35 rol @ Rp 61.000,- | = Rp. 2.135.000,- |
| 5. Kawat bentangan 1 rol @ Rp 450.000,- | = Rp. 450.000,- |
| 6. Pupuk NPK 8 zak @ Rp 160.000, | = <u>Rp. 1.280.000,-</u> |
| TOTAL | Rp. 4.375.000,- |

Total pengeluaran sebesar Rp.8.375.000,-, sisa dana sebesar Rp.4.125.000,- Munir simpan di rumahnya ;

b. Pada tanggal 6 Nopember 2003 Munir telah mencairkan dana BPLM dari tabungan Bank BPD Sul-Sel dibantu oleh Terdakwa dan Jamaluddin sebesar Rp. 10.500.000,-, Uang tersebut langsung Munir bawa dan serahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Barru (ZULKIFLI RAZAK) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ruangan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru untuk membayar bibit rambutan yang disaksikan Jamaluddin, Terdakwa dan Andi Sammang Galigo selaku Tim Teknis, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- Munir simpan di rumahnya ;

c. Pada tanggal 19 November 2003, Munir mencairkan uang sebesar Rp.10.000.000,- Uang tersebut dipergunakan untuk :

- Atas inisiatif Terdakwa dibelikan pupuk Kompos sebanyak 4.500 kg dengan harga @ Rp.1.500,- = Rp. 6.750.000,- kepada Terdakwa ;
- Membeli Mesin Listrik Tenaga Surya di Kepala Dinas Pertanian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan (Ir. ZULKIFLI RAZAK) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Jamaluddin ;

- Membayar harga alat tulis menulis untuk kebutuhan KT. Rumpia II sebesar Rp. 75.000,- melalui Jamaluddin ;
- Membayar biaya pembuatan pondok tempat pertemuan kelompok sebesar Rp. 500.000,- melalui Jamaluddin ;
- Membayar harga tangki penyemprot sebesar Rp. 350.000,- melalui Jamaluddin ;
- Membayar harga pestisida Gromoson 10 liter @ Rp. 50.000,- = Rp. 500.000,-

Total pengeluaran sebesar Rp. 9.675.000,- , sisa sebesar Rp. 325.000,- ;

d. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2004 bersama-sama Jamaluddin ke Bank BPD Sul-Sel di Barru Munir mencairkan dana dari rekeningnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dipergunakan untuk :

- Membayar kekurangan uang pembelian bibit rambutan melalui Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Membeli tambahan pestisida Gremason sebanyak 6 liter @ Rp. 50.000,- = Rp. 300.000,- di Toko Cahaya Lebae di Pasar Baru ;
- Membayar hutang kepada Jamaluddin atas pinjaman Kades Kamiri Sdr. Irwan T. sebesar Rp. 3.300.000,- ;
- Membeli 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp. 1.475.000,- ;

Total pengeluaran sebesar Rp. 15.075.000,-, selisih kekurangan sebesar Rp. 7.075.000,- ;

e. Pada tanggal 25 Pebruari 2004 Munir mencairkan dana BPLM di BPD Sul-Sel di Barru sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

- Membeli tambahan kawat duri sebanyak 15 rol @ Rp. 82.000,- = Rp. 1.230.000,-
- Membeli tambahan paku untuk perbaikan pagar sebanyak 5 kg @ Rp. 8.000,- = Rp. 40.000,- ;
- Membeli tambahan bibit rambutan sebanyak 120 pohon @ Rp. 10.000,- = Rp. 1.200.000,- melalui Jamaluddin ;
- Membayar harga tanah kebun seluas 2 Ha kepada Jamaluddin sebesar Rp. 1.000.000,-

Total pengeluaran sebesar Rp. 3.470.000,-, sisa sebesar Rp. 530.000,- ;

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 762/Pid/2007



- Bahwa seharusnya sisa pembayaran kekurangan harga bibit rambutan yang dibayarkan oleh Ketua Kelompok Tani Rumpia II Munir kepada Kadis Pertanian dan Perkebunan Barru Ir. Zulkifli Razak MP. melalui Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.625.000,- (1.500 bibit x Rp.9.750,- = Rp. 14.625.000,-) karena sebelumnya Munir sudah membayar sebesar Rp. 10.000.000,-, namun kelebihan pembayaran bibit rambutan sebesar Rp. 5.375.000,- tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Munir ;
- Bahwa sebagian dana BPLM yang ada di kedua Ketua Kelompok Tani Rumpia pada kenyataannya digunakan oleh kedua Ketua Kelompok Tani Rumpia tidak sesuai/tidak tercantum dalam RUK, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua KT Rumpia I Jamaluddin.

1.1. Penggunaan dana BPLM yang tidak sesuai RUK

- Kelebihan pembayaran pembelian Listrik Tenaga Surya (Rp.2.100.000,- - Rp.1.500.000,-)	Rp. 600.000,-
- Kelebihan pembelian paku (25 kg -10 kg) x Rp.7.000,-	Rp. 105.000,-
- Pembelian pupuk kompos yang seharusnya dalam RUK sebanyak 6.780 kg, namun dibelikan 9.000 kg @ Rp.1.500,- (9.000 - 6.780 = 2.220 kg) yang tersalur kepada anggota kelompok tani sebanyak 7.590 kg	
a. Menguntungkan petani sebanyak (7.590 - 6.780 = 810kg x @ Rp.1.500),-	Rp. 1.215.000,-
b. Diberikan Terdakwa Muh. Tahir, Bsc. Sebanyak 240 kg @ Rp.1.500,-	Rp. 360.000,-
c. Disimpan dirumah Jamaluddin sebanyak 1.170 kg @ Rp.1.500,-	Rp. 1.755.000,-
- Kelebihan pembelian harga 2 buah Handspreyer (Rp. 350.000,- - Rp. 300.000,- = Rp. 50.000,- x 2) ...	Rp. 100.000,-
- Tambahan pembelian pupuk NPK 20 zak @ Rp.165.000,-	Rp. 3.300.000,-
- Membayar ongkos pengerjaan pagar tambahan	Rp. 650.000,-
- Tambahan pembelian paku 20 kg @ Rp. 8.000,- ...	Rp. 160.000,-
- Kelebihan harga bibit rambutan yang dibayarkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	



Kabupaten Barru Ir.Zulkifli Razak, MP. melalui Terdakwa	Rp. 750.000,-
- Pembelian tambahan bibit rambutan 240 bibit @ Rp.10.000,-	Rp. 2.400.000,-
- Pembelian bibit rambutan melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Barru sebanyak 3.000 bibit, namun sesuai RUK seharusnya sebanyak 2.700 bibit sehingga terdapat kelebihan bibit sebanyak 300 bibit (300 bibit x Rp. 9.750,-).....	Rp. 2.925.000,-
- Dari bibit rambutan sebanyak 2.700 yang tersalur ke petani sebanyak 2.530 bibit (2.700 -2.530 = 170), sisa kelebihan 170 bibit rambutan tersebut terbagi : i. Atas sepengetahuan Muh. Tahir, Bsc (Pimbagpro) sebanyak 80 bibit @ Rp.9.750,- ditanam di tanahnya Muh. Tahir, Bsc	Rp. 780.000,-
ii. bibit rambutan yang mati sebelum diterima oleh anggota petani sebanyak 90 bibit @ Rp.9.750,-	Rp. 877.500,-
1.2. Penggunaan dana BPLM yang tidak tercantum dalam RUK	
- Digunakan untuk pembelian lahan seluas 2 Hektar	Rp. 2.000.000,-
- Dipinjamkan kepada Kepala Desa Kamin	Rp. 6.700.000,-
- Pembelian kawat duri 70 rol @ Rp. 61.000,-	Rp.4.270.000,-
- Tambahan pembelian kawat duri 30 rol Rp.90.000,-	Rp.2.700.000,-
- Pembelian gremason 34 liter @ Rp. 50.000,-	Rp.1.700.000,-
- Dipinjamkan ke bendahara kelompok tani rumpia I atas nama La Pide	Rp. 1.350.000,-
- Dipinjamkan ke sekretaris kelompok tani rumpia I atas nama La Padi	Rp. 1.350.000,-
- Dibelikan 2 ekor sapi	Rp. 3.000.000,-
- Membeli 10 buah sepatu boot	Rp. 270.000,-
J U M L A H	Rp. 9.317.500,-
2. Ketua KT Rumpia II Munir	
2.1. Penggunaan dana BPLM yang tidak sesuai RUK	
- Pembelian pupuk kompos yang seharusnya dalam RUK sebanyak 3.390 kg namun dibelikan sebanyak 4.500 kg sehingga terdapat kelebihan sebanyak 1.110	



kg @ Rp.1500,-.....	Rp. 1.665.000,-
- Kelebihan pembayaran pembelian hand spreyer.....	Rp. 50.000,-
- Membeli tambahan paku 5 kg @ Rp. 8.000,-	Rp. 40.000,-
- Membeli tambahan bibit rambutan 120 bibit @ Rp.10.000,-	Rp. 1.200.000,-
- Kelebihan membayar bibit rambutan 1.500 bibit @ Rp. 9.750,-	Rp. 5.375.000,-
- Kelebihan pembelian bibit rambutan yang seharusnya sesuai RUK sebanyak 1.350 bibit namun dibelikan 1.500 bibit sehingga terdapat kelebihan sebanyak 150 bibit @ Rp. 9.750,-.....	Rp. 1.465.000,-
2.2. Penggunaan dana BPLM yang tidak tercantum dalam RUK	
- Pembelian kawat duri sebanyak 35 rol @ Rp. 61.000,- ..	Rp. 2.135.000,-
- Pembelian tambahan kawat duri 15 rol @ Rp. 82.000,-..	Rp. 1.230.000,-
- Pembelian Gremason 10 liter @ Rp.50.000,-.....	Rp. 500.000,-
- Pembelian tambahan Gremason 6 liter @ Rp. 50.000,-..	Rp. 300.000,-
- Dipinjamkan kepada Kepala Desa Kamiri.....	Rp. 3.300.000,-
- Dibelikan satu ekor sapi	Rp. 1.475.000,-
- Bayar harga tanah.....	Rp. 1.000.000,-
J U M L A H	Rp.19.735.000,-

- Bahwa sedangkan untuk dapat merealisasikan/mencairkan dana pembinaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah dipotong PPn sehingga menjadi Rp.99.880.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai penunjang pelaksanaan Proyek Bagian Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2003, maka sebagai prasyarat Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Bagian Proyek Siti Nurlaela membuat/ mengisi dan menandatangani blanko antara lain sebagai berikut :

1. Permintaan penggunaan Uang Yang Harus Dipertanggung-jawabkan UYHD ;
2. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (lembar A) ;
3. Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran Pembangunan (lembar B) ;
4. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Pembangunan ;
5. Membuat rekening Bendaharawan Bagian Proyek Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agribisnis Rambutan Tahun 2003 di Bank BPD Sulawesi Selatan
Cabang Barru atas nama Sitti Nurlaela ;

- Bahwa, adapun Dana Pembinaan sebesar Rp.99.880.000,-(sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dicairkan secara 6 (enam) tahap oleh Terdakwa dan Sitti Nurlaela, yaitu :

1. Tahap I : Pada tanggal 23 Mei 2003 Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada Bulan Juni 2003 ke KPKN Parepare dan pada tanggal 26 Mei 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2003 Terdakwa dan Bendahara mencairkan dana di Rekening BPD Sul-Sel sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
2. Tahap II : Pada tanggal 04 Juli 2003 melalui 7 (tujuh) buah SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan), Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada bulan Juli 2003 ke KPKN Parepare total sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 04 Juli 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
3. Tahap III : Pada tanggal 05 Agustus 2003 melalui 7 (tujuh) buah SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan), Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada bulan Agustus 2003 ke KPKN Pare-Pare total sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 05 Agustus 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2003 Terdakwa dan Bendahara mencairkan dana di Rekening BPD Sul-Sel sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
4. Tahap IV : Pada tanggal 05 September 2003 melalui 6 (enam) buah SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan), Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada bulan September 2003 ke KPKN Pare-Pare total sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 05 September 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 September 2003 Terdakwa dan Bendahara mencairkan dana di Rekening BPD Sul-Sel sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Tahap V : Pada tanggal 22 Oktober 2003 melalui 7 (tujuh) buah SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan), Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada bulan Oktober 2003 ke KPKN Pare-Pare total sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2003 Terdakwa dan Bendahara mencairkan dana di Rekening BPD Sul-Sel sebesar Rp. 16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
6. Tahap VI : Pada tanggal 03 Desember 2003 melalui 6 (enam) buah SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan), Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada bulan September 2003 ke KPKN Pare-Pare total sebesar Rp.16.030.000,- (enam belas juta tiga puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Desember 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.030.000,- (enam belas juta tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2003 Terdakwa dan Bendahara mencairkan dana di Rekening BPD Sul-Sel sebesar Rp.16.030.000,- (enam belas juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Dana Pembinaan yang telah terealisasi tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 No. Kode Proyek 02.1.01.392159.18.09.019 tanggal 1 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi, Sulawesi Selatan adalah untuk :
- Perjalanan..... Rp. 11.550.000,-



1. Administrasi Proyek	Rp. 21.960.000,-
- Gaji upah.....	Rp. 6.420.000,-
- Bahan (ATK, bahan computer)	Rp. 1.200.000,-
- Perjalanan.....	Rp. 13.140.000,-
- Lain-lain (pelaporan, penggandaan, pengiriman).....	Rp. 1.200.000,-
2. Penyusunan Rencana Teknis	Rp. 11.990.000,-
- Bahan (ATK, bahan computer).....	Rp. 1.200.000,-
- Perjalanan.....	Rp. 2.640.000,-
- Lain-lain.....	Rp. 8.150.000,-
3. Pengembangan Usaha Tani Rp.40.250.000,-	
- Bahan (ATK, bahan computer, Blangko CPCL).....	Rp. 2.500.000,-
- Lain-lain.....	Rp.26.200.000,-
4. Pemantauan dan Evaluasi.....	Rp.25.680.000,-
- Gaji upah.....	Rp.. 8.400.000,-
- Bahan (ATK, bahan computer)	Rp. 1.800.000,-
- Perjalanan.....	Rp. 9.680.000,-
- Lain-lain.....	<u>Rp. 5.800.000,-</u>

JUMLAH TOTAL Rp.99.880.000,-

- Bahwa atas perintah dan kebijakan Terdakwa, ada sebagian dari Dana Pembinaan yang digunakan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional maupun Rencana Operasional (RO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dananya diambilkan dari Pas Bahan ATK dan Pos Lain-Lain.

Adapun dana tersebut dipergunakan untuk keperluan :

- Pembayaran perbaikan CPU computer sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2003 dan Pembayaran biaya pengiriman dan pelaporan dalam rangka proyek agribisnis rambutan Kabupaten Barru sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2003 yang dipertanggungjawabkan dengan kwitansi fiktif atas nama ARNAN pemilik Toko Mandiri Barru ;
- Memberi uang saku dan melayani tamu dari propinsi serta menjamu tamu dari pusat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimbagpro yang bertanggungjawab atas keberhasilan proyek dan penggunaan dana proyek seolah-olah membiarkan saja dana proyek tersebut dikelola oleh ketua kelompok Rumpia I Jamaluddin dan Ketua Kelompok Rumpia II Munir untuk dibelanjakan tidak sesuai RUK dan dibelanjakan menurut kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Ketua Kelompok Rumpia I dan Ketua Kelompok Rumpia II tersebut ;

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Dana BPLM merupakan Dana Pinjaman yang harus dikembalikan oleh anggota kelompok tani dan bukan dana bantuan cuma-cuma namun pada kenyataannya belum ada anggota kelompok tani yang mengembalikan dana BPLM tersebut disebabkan tujuan proyek tidak tercapai karena banyak tanaman rambutannya yang kekeringan dan mati ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa selaku pimbagro belum menerima laporan pertanggungjawaban dari kedua ketua kelompok baik Jamaluddin maupun Munir dan Terdakwa pun belum meminta dari laporan pertanggungjawaban dari kedua ketua kelompok tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang kurang pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan proyek, baik secara fisik maupun pengelolaan dana dan administrasi Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Barru serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Negara R.I. Cq. Departemen Pertanian, R.I. mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.61.052.500,-(enam puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TAHIR, BSc. bin TOMBONG Dg. PARANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bsc bin TOMBONG Dg. PARANI, ketika menjabat selaku Pimpinan Bagian Proyek Agribisnis Rambutan Tahun Anggaran 2003 pada tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 179/III/tahun 2003, tentang pengangkatan Pimpinan Bagian Proyek dan Bendahara Bagian Proyek, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan JAMALUDDIN ataupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, DENGAN TUJUANMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Selatan diadakan pertemuan yang salah satu materinya membahas masalah akan diadakannya Proyek Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2003 untuk daerah se-Sulawesi Selatan ;
- Bahwa dalam usaha mendapatkan Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura Tahun Anggaran 2003 tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru Ir. Zulkifli Razak MP. mengusulkan kepada Bupati Barru untuk mengajukan proyek pengembangan agribisnis hortikultura tahun anggaran 2003, kemudian pada tanggal 15 Juni 2002 oleh Bupati Barru melalui suratnya nomor : 332/102/D. Pertanian dan Perkebunan mengusulkan tiga jenis proyek agribisnis untuk Kabupaten Barru kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan, ketiga jenis proyek yang diusulkan tersebut yaitu Proyek Pengembangan Agribisnis Kacang Tanah, Proyek Pengembangan Agribisnis Sayuran dan Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan ;
- Bahwa dari ketiga jenis proyek pengembangan agribisnis yang diusulkan tersebut yang disetujui oleh Departemen Pertanian Jakarta adalah Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan berdasarkan Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor : 098/XVIII/019/1/-/2003 tanggal 1 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian RI dan Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 No. Kode Proyek 02.1.01.392159.18.09.019 tanggal 1 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan dengan dana dari APBN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk lahan seluas 30 Ha ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti DIP dan PO tersebut kemudian Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru, Nomor : PD.014/KP/1981 dan pada tahun 2003 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang administrasi perkantoran dan surat menyurat, pada sekitar bulan Januari 2003 oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Barru Ir. Zulkifli Razak, MP., Terdakwa diusulkan menjadi calon Pimbagpro, sedangkan calon Bendahara Proyek diusulkan Sitti Nurlaela melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan ;

- Bahwa atas usulan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Barru tersebut, pada tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 179/III/tahun 2003, Terdakwa ditunjuk sebagai Pimbagpro dan Sitti Nurlaela ditunjuk sebagai Bendahara Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa sesuai dengan Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Pimbagpro Nomor : 915/65.a/Pen/2003 tanggal 5 April 2003 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggungjawab Personel Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru pada pokoknya tugas Terdakwa selaku Pimbagpro yaitu membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP), membuat dan menandatangani SPJ (Surat Pertanggung-jawaban), meneliti RUK dari kelompok tani, membuat laporan-laporan kwitansi dan pengeluaran, membuat laporan fisik dan keuangan, membina kelompok, mengadakan evaluasi dan monitoring kelompok, sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab proyek baik fisik maupun keuangan, serta bertanggungjawab dalam keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut ;
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai Pimbagpro kemudian Terdakwa membuat :
 - a. Surat Keputusan Nomor : 900/64.a/Pert/2003 tanggal 1 April 2003 Tentang Penunjukkan Tim Teknis Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :
 - Ketua Tim Teknis : Ir. Zulkifli Razak, MP.
 - Sekretaris Tim Teknis : Ir. Arfain.
 - Anggota : Ir. Andi Samang Galigo, Ir. Amiruddin,

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Ambarisan, M. Yusut dan Nur Aida,
SP.,

- b. Surat Petunjuk Teknis (JUKNIS) Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru ;
- c. Surat Keputusan Pimbagpro Nomor : 915/65/Pert/2003 tanggal 5 April 2003 tentang Penetapan Rencana Operasional (RO) Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru TA 2003 ;
- d. Membentuk Tim CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) yang anggotanya 8 (delapan) orang, dengan susunan yaitu :
 - Penanggung Jawab : - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru (Ir. Zulkifli Razak, MP.)
- Pimbagpro Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru (Muhammad Tahir, Bsc).
 - Pelaksana : Ir. H. Sentosa Makmur.
 - Sekretaris : - Nur Aidah, SP.
- Drs. Muharram.
 - Anggota : - Tim Teknis Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru.
- Stat Dinas Pertanian dan Perkebunan Barru (Ir.Baso Cape, Ir. Jatar Madijah, Drs Sadarma Satunda).
- PPK.
- PPL (Lokasi Kegiatan).
- Bahwa pada tanggal 11-28 Juni 2003 kedua tim yang sudah terbentuk tersebut bekerjasama mencan lokasi yang akan dijadikan lahan pengembangan proyek agribisnis rambutan, adapun lokasi-lokasi yang dikunjungi meliputi 3 (tiga) tempat, yaitu :
 1. Dusun Pinge Desa Palakka Kecamatan Birru Kabupaten Barru ;
 2. Dusun Panasa Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru ;
 3. Dusun Rumpia Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru ;Dari ketiga lokasi tersebut Dusun Rumpia Desa Kamiri Kecamatan Balusu yang terpilih menjadi lokasi proyek, dengan pertimbangan luas lahannya cukup 30 Ha, daerah Rumpie merupakan perbatasan antara Barru dan Soppeng yang berupa pegunungan yang mempunyai ketinggian 400 m dari permukaan laut sehingga

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan untuk curah hujan panjang sampai bulan Agustus, tanahnya yang tidak terlalu miring dan petani tersedia serta siap menerima untuk pengembangan tanaman rambutan ;

- Bahwa setelah dilakukan penentuan lokasi kemudian sekitar bulan Juni tahun 2003 Tim Teknis dan Pimbagpro menunjuk kelompok tani yang sudah ada yaitu Kelompok Tani Rumpia dengan Ketua Jamaluddin yang beranggotakan 36 petani sebagai penerima dana Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), namun karena KPKN Pare-Pare mempunyai syarat apabila tidak terbentuk satu Kelompok Tani lagi dana BPLM tidak akan dapat dicairkan, maka dibentuklah satu kelompok tani lagi yaitu Kelompok Tani Rumpia II dengan ketuanya Munir yang anggotanya berjumlah 14 orang yang merupakan pecahan dari Kelompok Tani Rumpia, sedangkan sisanya 22 orang anggota Kelompok Tani Rumpia berubah nama menjadi Kelompok Tani Rumpia I dengan ketuanya Jamaluddin. Adapun terpilihnya Munir sebagai Ketua Kelompok Tani Rumpia II atas penunjukkan Jamaluddin dan Kepala Desa Kamiri Irwan Temma dengan alasan karena hanya Munir yang dianggap mampu dibandingkan anggota kelompok lainnya, sedangkan Terdakwa tidak ikut menunjuk Munir sebagai Ketua Kelompok Tani Rumpia II karena Terdakwa hanya menerima keputusan anggota Kelompok Tani ;
- Bahwa setelah terbentuknya dua Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Rumpia I dengan Ketua Jamaluddin dan kelompok Tani Rumpia II dengan ketua Munir kemudian diadakan pertemuan di rumah Jamaluddin pada tanggal 1 September 2003 yang dihadiri oleh Tim Teknis (Andi Samang Galigo dan Ramli), petugas PPL (Muhammad, Ishak, H. Gisman, dan Ir. Muh. Ali) dengan Terdakwa selaku pimbagpro untuk menyusun RUK masing-masing kelompok tani ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 No. Kode Proyek 02.1.01.392159.18.09.019 tanggal 1 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Tahun Anggaran 2003 Nomor : 915/65/Pert/2003 tanggal 5 April 2003 tentang Penetapan Rencana Operasional (RO) Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Tahun Anggaran 2003,

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



dana BPLM digunakan dalam rangka pemberdayaan petani untuk kegiatan pembelian benih varietas unggul, alsintan, pupuk, pestisida dan pembinaan penangkar ;

- Bahwa sesuai dengan RUK dana BPLM digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Untuk Kelompok Rumpia I dengan Ketua Kelompok Tani Jamaluddin jumlah anggota 22 orang yaitu :

- Upah kerja persiapan lahan 20 Ha @ Rp. 500.000,- Rp.10.000.000,-
- Bibit Rambutan 2.700 Pohon @ Rp.17.500,-Rp. 47.250.000,-
- Pupuk Kompos 6.780 kg @ Rp. 1.550,-.....Rp.10.509.000,-
- Listrik Tenaga Surya 1 buah @ Rp.1.500.000,-.....Rp. 1.500.000,-
- Kawat Bentangan 2 Rol @ Rp.450.000,-..... Rp. 900.000,-
- Cangkul 22 buah @ Rp. 25.000,-.....Rp. 550.000,-
- Linggis 10 buah @ Rp. 25.000,-..... Rp. 250.000,-
- Paku 10 kg @ Rp.15.000,-.....Rp. 150.000,-
- Palu 3 buah @ Rp.15.000,-Rp. 45.000,-
- Tang 2 buah @ Rp.20.000,-Rp. 40.000,-
- Meteran 50 m 1 buah @ Rp. 85.000,-Rp. 85.000,-
- Tali plastik 5 kg @ Rp.20.000,-.....Rp. 100.000,-
- Hand Spreyer 1 buah @ Rp.300.000,-Rp. 300.000,-
- Pupuk NPK 16 zak @ Rp.160.000,-Rp. 2.560.000,-
- Alat tulis menulis kelompokRp. 150.000,-
- Papan proyek 1 buah @ Rp. 200.000,-Rp. 200.000,-
- Pondok kelompokRp. 1.000.000,-
- Persiapan biaya pemeliharaan kelompokRp. 24.411.000,-

JUMLAH TOTAL.....Rp.100.000.000,-

- Untuk Kelompok Rumpia II dengan Ketua Kelompok Tani Munir jumlah anggota 14 orang yaitu :

- Upah kerja persiapan lahan 10 Ha @ Rp. 500.000,- Rp. 5.000.000,-
- Bibit Rambutan 1.350 Pohon @ Rp.17.500,-Rp.23.625.000,-
- Pupuk Kompos 3.390 kg @ Rp.1.550,- Rp. 5.254.500,-
- Listrik Tenaga Surya 1 buah @ Rp.1.500.000,-Rp. 1.500.000,-
- Kawat Bentangan 1 Rol @ Rp.450.000,-Rp. 450.000,-
- Cangkul 14 buah @ Rp. 25.000,-Rp. 350.000,-
- Linggis 5 buah @ Rp. 25.000,-Rp. 125.000,-
- Paku 5 kg @ Rp.15.000,-Rp. 75.000,-
- Palu 2 buah @ Rp.15.000,-Rp. 30.000,-



- Tang 1 buah @ Rp.20.000,-Rp. 20.000,-
- Tali plastik 2,5 kg @ Rp.20.000,-Rp. 50.000,-
- Handspreyer 1 buah @ Rp. 300.000,-Rp. 300.000,-
- Selang Plastik 2 rol @ Rp.75.000,-Rp. 150.000,-
- Pupuk NPK 8 zak @ Rp.160.000,-Rp. 1.280.000,-
- Alat tulis menulis kelompokRp. 75.000,-
- Pondok kelompok.....Rp. 500.000,-
- Persiapan biaya pemeliharaan kelompokRp.11.215.500,-
- JUMLAH TOTAL.....Rp. 50.000.000,-
- Bahwa item-item dalam RUK tersebut dibuat oleh Jamaluddin, Munir, Tim Teknis (Andi Samang Galigo dan Ramli), petugas PPL (Muhammad, Ishak, H. Gisman, dan Ir. Muh. Ali) dan Terdakwa selaku pimbagro didasarkan pada perkiraan semata dan tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ;
- Bahwa sesuai petunjuk teknis (JUKNIS) Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan seharusnya RUK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, PPL dan seorang anggota kelompok namun pada kenyataannya RUK yang disusun tersebut ditanda tangani oleh Ketua Tim Teknis yaitu Ir. Zulkifli MP, dan Ketua Kelompok Tani Rumpia ;
- Bahwa setelah tersusunnya RUK untuk kedua Kelompok Tani Rumpia, sebagai syarat pencairan Dana BPLM kemudian Terdakwa membuat :
 1. Kwitansi Penerimaan Dana Penguatan Modal Kelompok Tani ;
 2. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemimpin Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru dengan masing-masing Kelompok Tani Rumpia tentang Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok yaitu :
 - Kelompok Tani Rumpia I melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 602/219/8/Pert/2003 tanggal 1 September 2003 ;
 - Kelompok Tani Rumpia II melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 604/284/10/Pert/2003 tanggal 1 September 2003 ;
- selanjutnya pada tanggal 23 September 2003 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 349 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 Pimbagro dan Bendahara proyek mengajukan pencairan Dana BPLM ke KPKN Pare-Pare dengan membuat



Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (lembar A) dengan melampirkan RUK, Kwitansi Penerimaan Dana Penguatan Modal Kelompok Tani, Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pimbagpro dan Kelompok Tani, Surat Keputusan Bupati dan Nomor Rekening Bank masing-masing Ketua Kelompok Tani. Atas dasar permohonan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2003 KPN Pare-Pare menerbitkan SPMU untuk pencairan dana BPLM sebesar Rp.150.000.000,- yang ditransfer secara langsung ke masing-masing rekening Ketua Kelompok Tani yang ada di Bank BPD Sulawesi Selatan Cabang Barru, yaitu :

1. Kelompok Tani Rumpia I melalui rekening nomor : 17-0031-000003889-3 atas nama Jamaluddin selaku Ketua KT. Rumpia I sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Kelompok Tani Rumpia II melalui rekening nomor 17-0031-000003899-1 atas nama Munir selaku Ketua KT. Rumpia II sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa selanjutnya dana BPLM sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima Kelompok Rumpia I pada tanggal 29 Oktober 2003 tersebut oleh Ketua KT. Rumpia I Jamaluddin dicairkan sebanyak 7 kali dengan total sebesar Rp.90.000.000,-, sedangkan sisa dana sebesar Rp.10.000.000,- ditambah bunga sebesar Rp.557.546,- (total Rp.10.557.546,-) masih ada ditabungkan. Adapun perincian pencairan tersebut, yaitu :
 1. Pada tanggal 3 Nopember 2003 dicairkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan digunakan untuk :
 - Pembayaran upah pembersihan lahan, pengaliran dan penggalihan lobang tanah Kelompok Tani Rumpia I sebesar Rp.8.000.000,- yang diberikan kepada 24 anggota KT. RUMPIA I, dengan rincian :
 1. JAMALUDDIN dengan luas lahan 1.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,-
 2. LA PADI dengan luas lahan 1.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,-
 3. LA PI DE dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-
 4. LA TAKKA T. dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,-
 5. MANSUR dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,-

6. LA EDDIN dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,-
7. LA TAKKA P. dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-
8. SUDIRMAN dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
9. LA DAHALAM (LA JIDE) dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,-
10. LA RIPIN dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-
11. ARIBIN dengan luas lahan 0.75 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-
12. KUDDU dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
13. ALIMIN dengan luas lahan 0.75 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-
14. LA DALAN dengan luas lahan 1 Ha mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-
15. LA BANONG dengan luas lahan 0.75 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-
16. A R I dengan luas lahan 0.75 Ha mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-
17. LA MILU dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
18. LA PAMAN dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-
19. LA HAMAN dengan luas lahan 0.75 Ha mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-
20. MARDIN dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200,000,-
21. BAGO TAME dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
22. SUDARMIN dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-
23. LASIDE dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200,000,-

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. LA BIDIN dengan luas lahan 0.5 Ha mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-

- Atas kesepakatan anggota kelompok, baik Kelompok Tani Rumpia I maupun Rumpia II dana tersebut dibelikan lahan di Dusun Rumpia seluas 2 Ha seharga Rp. 3.000.000,- yang dibayarkan melalui Kades Irwan, yang pembayarannya dilakukan secara patungan oleh Kelompok Tani Rumpia I sebesar Rp.2.000.000,- dan Kelompok Tani Rumpia II sebesar Rp. 1.500.000,- atas sepengetahuan Terdakwa ;

- Membayar harga alat-alat pertanian di toko Pelita Jaya, Barru sebesar Rp. 8.970.000,- yaitu :

1. Cangkul 22 buah @ Rp.25.000,- = Rp.550.000,- Jamaluddin bagikan hanya sebanyak 19 buah termasuk saksi, sisanya yang 5 buah Jamaluddin pakai untuk proyek jalanan ;
2. Linggis 5 buah @ Rp. 25.000,- = Rp. 125.000,-
3. Paku 25 Kg @ Rp 7.000,- = Rp. 175.000,-
4. Palu 3 buah @ Rp 15.000,- = Rp. 45.000,-
5. Tang 2 buah @ Rp 17.500,- = Rp. 35.000,-
6. Meteran 50 M = Rp. 85.000,-
7. Tali plastik 5 Kg @ Rp 20.000,- = Rp. 100.000,-
8. Kawat duri 70 rol @ Rp 61.000,- = Rp. 4.270.000,-
9. Kawat bentangan 2 rol @ Rp 450.000,- = Rp. 900.000,-
10. Pupuk NPK 16 zak @ Rp 160.000, = Rp. 2.560.000,- yang sudah Jamaluddin bagikan kepada anggota KT. RUMPIA I, namun tidak ada tanda terima maupun catatan besaran bagian masing-masing :

- Sisanya sebesar Rp.6.030.000,- saksi simpan sendiri, tetapi Jamaluddin gunakan untuk menutupi kekurangan pos lain ;

2. Pada tanggal 4 Nopember 2003 dicairkan sebesar Rp. 7.000.000,- dan atas sepengetahuan Terdakwa dipinjamkan kepada Kades Kamin (Irwan) sebesar Rp.6.700.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- Jamaluddin simpan sendiri, tetapi digunakan untuk menutupi kekurangan pos lain ;

3. Pada tanggal 6 Nopember 2003 dicairkan sebesar Rp. 20.500.000,- dan langsung digunakan untuk membayar bibit rambutan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Ir. Zulkifli Razak) sebesar Rp.20.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,-

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan Jamaluddin sendiri dan digunakan untuk menutupi kekurangan pos lain ;

4. Pada tanggal 19 Nopember 2003 dicairkan sebesar Rp.20.000.000,- dan dipergunakan untuk :

- Membeli pupuk kompos 9000 Kg @ Rp.1.500,- di Terdakwa dengan total sebesar Rp.13.500.000,- dan langsung Jamaluddin bagikan kepada anggota KT. RUMPIA I sebanyak 7.590 kg masing-masing mendapat :

1. JAMALUDDIN terima sebanyak 18 zak ukuran 30 kg/zak (total 540 kg) ;
2. LA PADI terima sebanyak 18 zak ukuran 30 kg/zak (total 1540 kg) ;
3. LA PI DE terima sebanyak 13 zak ukuran 30 kg/zak (total 390 kg) ;
4. LA TAKKA T. terima sebanyak 20 zak ukuran 30 kg/zak (total 600 kg) ;
5. MANSUR terima sebanyak 20 zak ukuran 30 kg/zak (total 600 kg) ;
6. LA EDDIN terima sebanyak 17 zak ukuran 30 kg/zak (total 510 kg) ;
7. LA TAKKA P. terima sebanyak 13 zak ukuran 30 kg/zak (total/390 kg) ;
8. SUDIRMAN terima sebanyak 10 zak ukuran 30 kg/zak (total 300 kg) ;
9. LA DAHALAM (LA JIDE) terima sebanyak 20 zak ukuran 30 kg/zak (total 600 kg) ;
10. LA RIPIN terima sebanyak 13 zak ukuran 30 kg/zak (total 390 kg) ;
11. ARIBIN terima sebanyak 7 zak ukuran 30 kg/zak (total 210 kg) ;
12. KUDDU terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
13. AUMIN terima sebanyak 8 zak ukuran 30 kg/zak (total 240 kg) ;
14. LA DALAN terima sebanyak 13 zak ukuran 30 kg/zak (total 390 kg) ;
15. LA BANONG terima sebanyak 10 zak ukuran 30 kg/zak (total 300 kg) ;
16. A R I terima sebanyak 7 zak ukuran 30 kg/zak (total 210 kg) ;
17. LA M I LU terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150,

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kg) ;
18. LA PAMAN terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
 19. LA HAMAN terima sebanyak 7 zak ukuran 30 kg/zak (total 210 kg) ;
 20. MARDIN terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
 21. BACO TAME terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
 22. SUDARMIN terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
 23. LA SIDE terima sebanyak 4 zak ukuran 30 kg/zak (total 120 kg) ;
 24. LA BIDIN terima sebanyak 5 zak ukuran 30 kg/zak (total 150 kg) ;
- Sisa pupuk kompos sebanyak 1.410 kg (47 zak) disimpan Jamaluddin di rumah ;
 - Membeli alat listrik tenaga surya kepada Kadis Pertanian dan Perkebunan Barru sebesar Rp. 2.100.000,- ;
 - Membeli alat tulis berupa buku 7 buah, bulpen pilot 5 buah di Pimbagpro/Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- ;
 - Biaya pembuatan pondok tempat pertemuan kelompok yang dibangun di lokasi Pimbagpro/Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - Membeli 2 buah tangki alat penyemprot hama @ Rp. 350.000,- di toko Pelita Jaya dan toko Cahaya Lebae (pasar baru) dengan total sebesar Rp. 700.000,- ;
 - Membeli Gremason 20 Liter @ Rp.50.000,- di toko Pelita Jaya sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - Sisanya sebesar Rp. 1.550.000,- Jamaluddin simpan sendiri ;
5. Pada tanggal 5 Januari 2004 dicairkan sebesar Rp. 7.500.000,- dan di gunakan untuk :
- Membeli tambahan pestisida Gremason 14 liter @ Rp. 50.000,- di toko Cahaya Lebae sebesar Rp. 700.000,- tanpa kwitansi dan dibagikan kepada masing-masing anggota setelah ditambah pembelian sebelumnya sebanyak 20 liter (total sebanyak 34 liter) adalah dengan total 15,75 liter dengan perincian :
1. JAMALUDDIN terima sebanyak 2 liter ;
 2. LA PADI terima sebanyak 1 liter ;
 3. LA PIDE terima sebanyak 1 liter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LA TAKKA T terima sebanyak 1 liter ;
5. MANSUR terima sebanyak 1 liter ;
6. LA EDDIN terima sebanyak 1/iter ;
7. LA TAKKA P terima sebanyak 1 liter ;
8. SUDIRMAN terima sebanyak 0,5 liter ;
9. LA DAHALAM (LA JIDE) terima sebanyak 1 liter ;
10. LA RIPIN terima sebanyak 0,5 liter ;
11. ARIBIN terima sebanyak 0,5 liter ;
12. KUDDU tidak dapat ;
13. ALIMIN terima sebanyak 0,5 liter ;
14. LA DALAN terima sebanyak 1 liter ;
15. LA BANONG terima sebanyak 1/4 liter ;
16. A R I terima sebanyak 0,5 liter ;
17. LA MILU terima sebanyak 0,5 liter ;
18. LA PAMAN terima sebanyak 0,5 liter ;
19. LA HAMAN terima sebanyak 0,5 liter ;
20. MARDIN tidak dapat ;
21. BAGO TAME tidak dapat ;
22. SUDARMIN terima sebanyak 0,5 liter ;
23. LA SIDE terima sebanyak 05 liter ;
24. LA BADIN terima sebanyak 0,5 liter ;
- Sisa pestisida Gremason sebanyak 18,25 liter disimpan Jamaluddin di rumah ;
- Membeli pupuk NPK 20-zak @ Rp. 165.000,- dibeli di toko Pelita Jaya sebesar Rp. 3.300.000,- tanpa kwitansi, telah dibagikan dan masih sisa 4 zak yang Jamaluddin simpan dirumah ;
- Sisanya uang sebesar Rp. 3.500.000,- disimpan Jamaluddin sendiri ;
6. Pada tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan sebesar Rp. 8.000.000,- dan dipergunakan untuk :
 - Membeli tambahan kawat duri 30 rol dan biaya angkutan @ Rp. 90.000,- di toko yang Jamaluddin lupa namanya sebesar Rp.2.700.000,- tanpa kwitansi ;
 - Membayar ongkos pengerjaan pagar tambahan kepada 22 anggota kelompok Rumpia I Rp. 650.000,- ;
 - Dipinjamkan kepada Bendahara Kelompok Rumpia I (La Pide) sebesar Rp. 1.350.000,- ;
 - Dipinjamkan kepada Sekretaris Kelompok Rumpia I (La Padi) sebesar

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.350.000,- ;

- Membeli tambahan Paku 5 Cm sebanyak 20 kg @ Rp. 8.000,- di toko Cahaya Labae total sebesar Rp. 160.000,- tanpa kwitansi ;
 - Membeli tambahan bibit rambutan 240 pohon @ Rp.10.000,- di Pak Rauf alamat di Garongkong total Rp. 2.400.000,- tanpa kwitansi ;
 - Jumlah total keseluruhan sebesar Rp.8.610.000,- sehingga kekurangannya yang sebesar Rp. 610.000,- Jamaluddin ambilkan dari sisa pencairan uang sebelumnya yang dipegang Jamaluddin ;
7. Pada tanggal 10 Juni 2004 dicairkan sebesar Rp. 2.000.000,- dan dipergunakan untuk membeli 2 ekor sapi @ Rp. 1.500.000,- total sebesar Rp.3.000.000,- sehingga kekurangannya yang sebesar Rp.1.000.000,- Jamaluddin ambilkan dari sisa pencairan uang sebelumnya ;
- Bahwa sisa dana yang dicairkan oleh Jamaluddin (Ketua KT Rumpia I) di Bank BPD Barru sebesar Rp. 10.270.000,- tersebut lalu pada tanggal 5 Januari 2004 dipergunakan untuk membayar tambahan kekurangan harga bibit rambutan kepada Kadis Pertanian dan Perkebunan Barru Ir. Zulkifli Razak MP. sebesar Rp.10.000.000,- melalui Terdakwa yang diserahkan di rumahnya, sedangkan sisa dana sebesar Rp.270.000,- Jamaluddin pergunakan membeli 10 buah sepatu boot. Seharusnya sisa harga bibit rambutan yang harus dibayar oleh Jamaluddin adalah sebesar Rp.9.250.000,- karena jumlah keseluruhan harga bibit rambutan dari Kadis Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp.29.250.000,- (3.500 bibit x Rp.9.750,-) karena sebelumnya Jamaluddin sudah membayar sebesar Rp. 20.000.000,-, namun kelebihan pembayaran bibit rambutan sebesar Rp. 750.000,- tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Ketua KT. Rumpia, Jamaluddin ;
 - Bahwa sedangkan dana BPLM sebesar Rp.50.000.000,- yang diterima Kelompok Rumpia II pada tanggal 29 Oktober 2003 tersebut oleh Ketua KT. Rumpia II Munir dicairkan sebanyak 5 kali dengan total sebesar Rp.45.000.000,-, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 5.000.000,- masih ada ditabungan. Adapun perincian pencairan tersebut, yaitu :
 - a. Pada tanggal 3 Nopember 2003 Munir telah mencairkan dana BPLM dari tabungan Bank BPD Sul-Sel dibantu oleh Terdakwa dengan Jamaluddin sebesar Rp. 12.500.000,-, yang dipergunakan untuk :
 - Membayar upah kerja pembersihan dan penggalian lubang untuk lahan 10 ha total sebesar Rp. 4.000.000,- yang dibagikan kepada 11 anggota Kelompok Tani Rumpia II termasuk Munir, sekretaris

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin dan Bendahara Sakka yang berkumpul di rumah Jamaluddin ;

- Membayar harga bahan-bahan untuk kebutuhan KT. Rumpia II pada tanggal 6 Nopember 2003 ke Toko Pelita Jaya Barru yaitu meliputi :

1. Cangkul 14 buah @ Rp. 25.000,- = Rp. 350.000,-
2. Linggis 5 buah @ Rp. 25.000,- = Rp. 125.000,-
3. Paku 5 Kg @ Rp 7.000,- = Rp. 35.000,-
4. Kawat duri 35 rol @ Rp 61.000,- = Rp. 2.135.000,-
5. Kawat bentangan 1 rol @ Rp 450.000,- = Rp. 450.000,-
6. Pupuk NPK 8 zak @ Rp 160.000, = Rp. 1.280.000,-

TOTAL Rp. 4.375.000,-

Total pengeluaran sebesar Rp. 8.375.000,-, sisa dana sebesar Rp. 4.125.000,- Munir simpan di rumahnya ;

b. Pada tanggal 6 Nopember 2003 Munir telah mencairkan dana BPLM dari tabungan Bank BPD Sul-Sel dibantu oleh Terdakwa dan Jamaluddin sebesar Rp. 10.500.000,-, Uang tersebut langsung Munir bawa dan serahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru (ZULKIFLI RAZAK) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ruangan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru untuk membayar bibit rambutan yang disaksikan Jamaluddin, Terdakwa dan Andi Sammang Galigo selaku Tim Teknis, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- Munir simpan di rumahnya ;

c. Pada tanggal 19 November 2003, Munir mencairkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- Uang tersebut dipergunakan untuk :

- Atas inisiatif Terdakwa dibelikan pupuk Kompos sebanyak 4.500 kg dengan harga @ Rp. 1.500,- = Rp. 6.750.000,- kepada Terdakwa ;
- Membeli Mesin Listrik Tenaga Surya di Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Ir. ZULKIFLI RAZAK) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Jamaluddin ;
- Membayar harga alat tulis menulis untuk kebutuhan KT. Rumpia II sebesar Rp. 75.000,- melalui Jamaluddin ;
- Membayar biaya pembuatan pondok tempat pertemuan kelompok sebesar Rp. 500.000,- melalui Jamaluddin ;
- Membayar harga tangki penyemprot sebesar Rp. 350.000,- melalui Jamaluddin ;

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar harga pestisida Gromoson 10 liter @ Rp.50.000,- = Rp.500.000,-
- Total pengeluaran sebesar Rp. 9.675.000,- , sisa sebesar Rp.325.000,- ;
- d. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2004 bersama-sama Jamaluddin ke Bank BPD Sul-Sel di Barru Munir mencairkan dana dari rekeningnya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dipergunakan untuk :
 - Membayar kekurangan uang pembelian bibit rambutan melalui Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Membeli tambahan pestisida Gremason sebanyak 6 liter @ Rp.50.000,- = Rp. 300.000,- di Toko Cahaya Lebae di Pasar Baru ;
 - Membayar hutang kepada Jamaluddin atas pinjaman Kades Kamiri Sdr. Irwan T. sebesar Rp. 3.300.000,- ;
 - Membeli 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp. 1.475.000,- ;
 - Total pengeluaran sebesar Rp.15.075.000,-, selisih kekurangan sebesar Rp.7.075.000,- ;
- e. Pada tanggal 25 Pebruari 2004 Munir mencairkan dana BPLM di BPD Sul-Sel di Barru sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Membeli tambahan kawat duri sebanyak 15 rol @ Rp. 82.000,- = Rp.1.230.000,-
 - Membeli tambahan paku untuk perbaikan pagar sebanyak 5 kg @ Rp.8.000,- = Rp. 40.000,- ;
 - Membeli tambahan bibit rambutan sebanyak 120 pohon @ Rp.10.000,- = Rp. 1.200.000,- melalui Jamaluddin ;
 - Membayar harga tanah kebun seluas 2 Ha kepada Jamaluddin sebesar Rp.1.000.000,-
 - Total pengeluaran sebesar Rp. 3.470.000,-, sisa sebesar Rp.530.000,-;
 - Bahwa seharusnya sisa pembayaran kekurangan harga bibit rambutan yang dibayarkan oleh Ketua Kelompok Tani Rumpia II Munir kepada Kadis Pertanian dan Perkebunan Barru Ir. Zulkifli Razak MP. melalui Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.625.000,- (1.500 bibit x Rp.9.750,- = Rp. 14.625.000,-) karena sebelumnya Munir sudah membayar sebesar Rp. 10.000.000,-, namun kelebihan pembayaran bibit rambutan sebesar Rp. 5.375.000,- tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Munir ;
 - Bahwa sebagian dana BPLM yang ada di kedua Ketua Kelompok Tani

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpia pada kenyataannya digunakan oleh kedua Ketua Kelompok Tani Rumpia tidak sesuai/tidak tercantum dalam RUK, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua KT Rumpia I Jamaluddin.	
1.2. Penggunaan dana BPLM yang tidak sesuai RUK	
- Kelebihan pembayaran pembelian Listrik Tenaga Surya (Rp.2.100.000,- - Rp.1.500.000,-)	Rp. 600.000,-
- Kelebihan pembelian paku (25 kg -10 kg) x Rp.7.000,-	Rp. 105.000,-
- Pembelian pupuk kompos yang seharusnya dalam RUK sebanyak 6.780 kg, namun dibelikan 9.000 kg @ Rp.1.500,- (9.000 - 6.780 = 2.220 kg) yang tersalur kepada anggota kelompok tani sebanyak 7.590 kg.	
i. Menguntungkan petani sebanyak (7.590 - 6.780 = 810kg x @ Rp.1.500),-	Rp. 1.215.000,-
ii. Diberikan Terdakwa Muh. Tahir, Bsc. Sebanyak 240 kg @ Rp.1.500,-	Rp. 360.000,-
iii. Disimpan dirumah Jamaluddin sebanyak 1.170 kg @ Rp.1.500,-	Rp. 1.755.000,-
- Kelebihan pembelian harga 2 buah Handspreyer (Rp. 350.000,- - Rp. 300.000,- = Rp. 50.000,- x 2) ...	Rp. 100.000,-
- Tambahan pembelian pupuk NPK 20 zak @ Rp.165.000,-	Rp. 3.300.000,-
- Membayar ongkos pengerjaan pagar tambahan	Rp. 650.000,-
- Tambahan pembelian paku 20 kg @ Rp. 8.000,- ...	Rp. 160.000,-
- Kelebihan harga bibit rambutan yang dibayarkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru Ir.Zulkifli Razak, MP, melalui Terdakwa	Rp. 750.000,-
- Pembelian tambahan bibit rambutan 240 bibit @ Rp.10.000,-	Rp. 2.400.000,-
- Pembelian bibit rambutan melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Barru sebanyak 3.000 bibit, namun sesuai RUK seharusnya sebanyak 2.700 bibit sehingga terdapat kelebihan	

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



bibit sebanyak 300 bibit (300 bibit x Rp. 9.750,-).....	Rp. 2.925.000,-
- Dari bibit rambutan sebanyak 2.700 yang tersalur ke petani sebanyak 2.530 bibit (2.700 -2.530 = 170), sisa kelebihan 170 bibit rambutan tersebut terbagi :	
i. Atas sepengetahuan Muh. Tahir, Bsc (Pimbagpro) sebanyak 80 bibit @ Rp.9.750,- ditanam di tanahnya Muh. Tahir, Bsc	Rp. 780.000,-
ii. bibit rambutan yang mati sebelum diterima oleh anggota petani sebanyak 90 bibit @ Rp.9.750,- ...	Rp. 877.500,-
1.2. Penggunaan dana BPLM yang tidak tercantum dalam RUK	
- Digunakan untuk pembelian lahan seluas 2 Hektar	Rp. 2.000.000,-
- Dipinjamkan kepada Kepala Desa Kamin	Rp. 6.700.000,-
- Pembelian kawat duri 70 rol @ Rp. 61.000,-	Rp.4.270.000,-
- Tambahan pembelian kawat duri 30 rol Rp.90.000,-	Rp.2.700.000,-
- Pembelian gremason 34 liter @ Rp. 50.000,-	Rp.1.700.000,-
- Dipinjamkan ke bendahara kelompok tani rumpia I atas nama La Pide	Rp. 1.350.000,-
- Dipinjamkan ke sekretaris kelompok tani rumpia I atas nama La Padi	Rp. 1.350.000,-
- Dibelikan 2 ekor sapi	Rp. 3.000.000,-
- Membeli 10 buah sepatu boot	Rp. 270.000,-
J U M L A H	Rp. 9.317.500,-
2. Ketua KT Rumpia II Munir	
2.1. Penggunaan dana BPLM yang tidak sesuai RUK	
- Pembelian pupuk kompos yang seharusnya dalam RUK sebanyak 3.390 kg namun dibelikan sebanyak 4.500 kg sehingga terdapat kelebihan sebanyak 1.110 kg @ Rp.1500,-.....	Rp. 1.665.000,-
- Kelebihan pembayaran pembelian hand spreyer.....	Rp. 50.000,-
- Membeli tambahan paku 5 kg @ Rp. 8,000,-	Rp. 40.000,-
- Membeli tambahan bibit rambutan 120 bibit @ Rp.10.000,-	Rp. 1.200.000,-
- Kelebihan membayar bibit rambutan 1.500 bibit @ Rp. 9.750,-	Rp. 5.375.000,-
- Kelebihan pembelian bibit rambutan yang seharusnya sesuai RUK sebanyak 1.350 bibit namun dibelikan	



1.500 bibit sehingga terdapat kelebihan sebanyak 150 bibit @ Rp. 9.750,-.....	Rp. 1.465.000,-
2.2. Penggunaan dana BPLM yang tidak tercantum dalam RUK	
- Pembelian kawat duri sebanyak 35 rol @ Rp. 61.000,- ..	Rp. 2.135.000,-
- Pembelian tambahan kawat duri 15 rol @ Rp. 82.000,-..	Rp. 1.230.000,-
- Pembelian Gremason 10 liter @ Rp.50.000,-.....	Rp. 500.000,-
- Pembelian tambahan Gremason 6 liter @ Rp. 50.000,-..	Rp. 300.000,-
- Dipinjamkan kepada Kepala Desa Kamiri.....	Rp. 3.300.000,-
- Dibelikan satu ekor sapi	Rp. 1.475.000,-
- Bayar harga tanah.....	Rp. 1.000.000,-
J U M L A H	Rp.19.735.000,-

- Bahwa sedangkan untuk dapat merealisasikan/mencairkan dana Pembinaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah dipotong PPN sehingga menjadi Rp.99.880.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai penunjang pelaksanaan Proyek Bagian Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2003, maka sebagai prasyarat Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Bagian Proyek Siti Nurlaela membuat/mengisi dan menandatangani blanko antara lain sebagai berikut :

1. Permintaan penggunaan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) ;
2. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (lembar A) ;
3. Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran Pembangunan (lembar B) ;
4. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Pembangunan ;
5. Membuat rekening Bendaharawan Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Tahun 2003 di Bank BPD Sulawesi Selatan Cabang Barru atas nama Sitti Nurlaela ;

- Bahwa, adapun Dana Pembinaan sebesar Rp.99.880.000,-(sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dicairkan secara 6 (enam) tahap oleh Terdakwa dan Sitti Nurlaela, yaitu :

1. Tahap I : Pada tanggal 23 Mei 2003 Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada Bulan Juni 2003 ke KPNK Parepare dan pada tanggal 26 Mei 2003 KPNK Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2003 Terdakwa dan Bendahara mencairkan dana di Rekening BPD Sul-Sel sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

2. Tahap II : Pada tanggal 04 Juli 2003 melalui 7 (tujuh) buah SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan), Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada bulan Juli 2003 ke KPKN Parepare total sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 04 Juli 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
3. Tahap III : Pada tanggal 05 Agustus 2003 melalui 7 (tujuh) buah SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan), Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada bulan Agustus 2003 ke KPKN Pare-Pare total sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 05 Agustus 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2003 Terdakwa dan Bendahara mencairkan dana di Rekening BPD Sul-Sel sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
4. Tahap IV : Pada tanggal 05 September 2003 melalui 6 (enam) buah SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan), Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada bulan September 2003 ke KPKN Pare-Pare total sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 05 September 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 September 2003 Terdakwa dan Bendahara mencairkan dana di Rekening BPD Sul-Sel sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Tahap V : Pada tanggal 22 Oktober 2003 melalui 7 (tujuh) buah SPPP

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



(Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan), Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada bulan Oktober 2003 ke KPKN Pare-Pare total sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2003 Terdakwa dan Bendahara mencairkan dana di Rekening BPD Sul-Sel sebesar Rp. 16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

6. Tahap VI : Pada tanggal 03 Desember 2003 melalui 6 (enam) buah SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan), Terdakwa dan Bendahara bagian proyek mengajukan biaya untuk keperluan Proyek pada bulan September 2003 ke KPKN Pare-Pare total sebesar Rp.16.030.000,- (enam belas juta tiga puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Desember 2003 KPKN Parepare mentransfer ke rekening Bendahara Bagian Proyek yang ada di BPD Sul-Sel Cab. Barru sebesar Rp.16.030.000,- (enam belas juta tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2003 Terdakwa dan Bendahara mencairkan dana di Rekening BPD Sul-Sel sebesar Rp.16.030.000,- (enam belas juta tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Dana Pembinaan yang telah terealisasi tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 No. Kode Proyek 02.1.01.392159.18.09.019 tanggal 1 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi, Sulawesi Selatan adalah untuk :

1. Administrasi Proyek Rp. 21.960.000,-
 - Gaji upah... Rp. 6.420.000,-
 - Bahan (ATK, bahan computer) Rp. 1.200.000,-
 - Perjalanan..... Rp. 13.140.000,-
 - Lain-lain (pelaporan, penggandaan, pengiriman)..... Rp. 1.200.000,-
2. Penyusunan Rencana Teknis Rp. 11.990.000,-
 - Bahan (ATK, bahan computer)..... Rp. 1.200.000,-
 - Perjalanan..... Rp. 2.640.000,-
 - Lain-lain..... Rp. 8.150.000,-
3. Pengembangan Usaha Tani Rp.40.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan (ATK, bahan computer, Blangko CPCL).....	Rp. 2.500.000,-
- Perjalanan	Rp. 11.550.000,-
- Lain-lain.....	Rp. 26.200.000,-
4. Pemantauan dan Evaluasi.....	Rp. 25.680.000,-
- Gaji upah.....	Rp. 8.400.000,-
- Bahan (ATK, bahan computer)	Rp. 1.800.000,-
- Perjalanan.....	Rp. 9.680.000,-
- Lain-lain.....	Rp. 5.800.000,-
JUMLAH TOTAL	Rp.99.880.000,-

- Bahwa atas perintah dan kebijakan Terdakwa, ada sebagian dari Dana Pembinaan yang digunakan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional maupun Rencana Operasional (RO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dananya diambilkan dari Pas Bahan ATK dan Pos Lain-Lain. Adapun dana tersebut dipergunakan untuk keperluan :

- Pembayaran perbaikan CPU computer sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2003 dan Pembayaran biaya pengiriman dan pelaporan dalam rangka proyek agribisnis rambutan Kabupaten Barru sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2003 yang dipertanggungjawabkan dengan kwitansi fiktif atas nama ARNAN pemilik Toko Mandiri Barru ;
- Memberi uang saku dan melayani tamu dari propinsi serta menjamu tamu dari pusat sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimbagro yang bertanggungjawab atas keberhasilan proyek dan penggunaan dana proyek seolah-olah membiarkan saja dana proyek tersebut dikelola oleh ketua kelompok Rumpia I Jamaluddin dan Ketua Kelompok Rumpia II Munir untuk dibelanjakan tidak sesuai RUK dan dibelanjakan menurut kebutuhan pribadi Ketua Kelompok Rumpia I dan Ketua Kelompok Rumpia II tersebut ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Dana BPLM merupakan Dana Pinjaman yang harus dikembalikan oleh anggota kelompok tani dan bukan dana bantuan cuma-cuma namun pada kenyataannya belum ada anggota kelompok tani yang mengembalikan dana BPLM tersebut disebabkan tujuan proyek tidak tercapai karena banyak tanaman rambutannya yang kekeringan dan mati ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa selaku pimbagro belum menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban dari kedua ketua kelompok baik Jamaluddin maupun Munir dan Terdakwa pun belum meminta dari laporan pertanggungjawaban dari kedua ketua kelompok tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang kurang pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan proyek, baik secara fisik maupun pengelolaan dana dan administrasi Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Barru serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Negara R.I. Cq. Departemen Pertanian, R.I. mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.61.052.500,-(enam puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TAHIR, BSc. bin TOMBONG Dg. PARANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 04 Juli 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bsc. bin TOMBONG Dg. PARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bsc. bin TOMBONG Dg. PARANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiar kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bsc. bin TOMBONG Dg. PARANI membayar uang pengganti sebesar Rp.27.629.000,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Bukti Setoran Pajak Bagian Proyek pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
2. 1 (satu) bunde1 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juni 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
3. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juli 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
4. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
5. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan September 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
6. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Nopember 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
7. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Desember 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
8. 1 (satu) Buku Kas Tunai Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
9. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Pare-Pare untuk Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
10. 1 (satu) buah Buku Besar (Buku Tunai Kelompok Tani Rumpia I) ;
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda BPD Sulawesi Selatan dengan Nomor Rekening : 17-0031-000003889-3 atas nama Ketua Kelompok Tani Rumpia I JAMALUDDIN beserta seluruh isinya berupa uang senilai Rp.10.557.546,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ;

12. 1 (satu) buah Buku Besar (Buku Tunai Kelompok Tani Rumpia II) ;
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda BPD Sulawesi Selatan dengan Nomor Rekening : 17 -0031-000003899-1 atas nama Ketua Kelompok Tani Rumpia II MUNIR beserta seluruh isinya berupa uang senilai Rp. 5.236.845,-(Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) ;
14. Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
15. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
16. Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Tersangka JAMALUDDIN ;

17. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Barru nomor : 155 Tahun 2002, Tanggal 28 Maret 2002 tentang Mutasi Jabatan Struktural Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bsc. bin TOMBONG Dg. PARANI.

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bsc. Bin TOMBONG Dg. PARANI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru No.24/Pid.B/2006/PN.BR tanggal 25 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAHIR. Bsc bin Dg. TOMBONG PARANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer ;
- Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bsc. bin TOMBONG Dg. PARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut haruslah dikurangi

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.3.014.000 (tiga juta empat belas ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Bukti Setoran Pajak Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
 2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juni 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
 3. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juli 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
 4. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
 5. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan September 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
 6. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Nopember 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
 7. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Desember 2003 Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;
 8. 1 (satu) Buku Kas Tunai Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Pare-Pare untuk Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Rambutan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2003 ;

10.1 (satu) buah Buku Besar (Buku Tunai Kelompok Tani Rumpia I) ;

11.1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda BPD Sulawesi Selatan dengan Nomor Rekening : 17.0031.000003889-3 atas nama Ketua Kelompok Tani Rumpia I JAMALUDDIN beserta seluruh isinya berupa uang senilai Rp.10.557.546,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) ;

12.1 (satu) buah Buku Besar (Buku Tunai Kelompok Tani Rumpia II) ;

13.1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda BPD Sulawesi Selatan dengan Nomor Rekening : 17-0031-000003899-1 atas nama Ketua Kelompok Tani Rumpia II MUNIR beserta seluruh isinya berupa uang senilai Rp.5.236.845,- (Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) ;

14. Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

15. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;

16. Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain ;

Sedang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Barru nomor : 155 Tahun 2002, Tanggal 28 Maret 2002 tentang Mutasi Jabatan Struktural Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru beserta lampirannya dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bsc. bin TOMBONG Dg. PARANI ;

- Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.298/PID/2006/PT.

MKS. Tanggal 10 Nopember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 25 Agustus 2006 Nomor : 24/Pid.B/2006/PN.BR, sekedar mengenai pidana yang

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Memperkuat putusan selain dan selebihnya ;
- Menerapkan bahwa masa tahanan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.24/Pid.Biasa/2006/PNBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Januari 2007 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 12 Januari 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 12 Januari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Muhammad Tahir, Bsc bin Tombong Dg. Parani pada tingkat banding tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sbagaimana mestinya dengan pertimbangan :

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yudex Factie tidak mempertimbangkan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa sebagai pimpinan bagian proyek yang bertanggung-jawab terhadap keberhasilan proyek baik secara fisik maupun keuangan berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2008 ;
- Bahwa Yudex Factie tidak mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan akibat kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa selaku pimpinan bagian proyek, hal ini terlihat dalam pertimbangannya yaitu uang Negara yang telah dibagikan kepada orang lain oleh Terdakwa tetap menjadi beban masing-masing penerima bukan menjadi kewajiban Terdakwa dan dalam putusan Yudex Factie tersebut tidak ada perintah untuk mengembalikan keuangan Negara yang telah digunakan untuk menguntungkan orang lain kepada Negara sehingga keuangan Negara yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tidak dapat dikembalikan secara keseluruhan ;
- Bahwa Yudex Factie tidak mempertimbangkan alat bukti surat dari BPKP perwakilan Sulawesi Selatan yang menghitung kerugian materiil yang diakibatkan perbuatan Terdakwa atas kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa berdasar Keppres No. 80 Tahun 2008 ;
- Bahwa hal-hal yang meringankan dan memperberatkan tidak dipertimbangkan oleh Yudex Factie sehingga apabila dipertimbangkan maka Yudex Factie akan sependapat strafmaat Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa putusan Yudex Factie tidak memenuhi syarat-syarat suatu putusan sebagaimana dikemukakan oleh M. YAHYA HARAHAP, SH. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua halaman 340-341 yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa suatu putusan harus benar-benar akomodatif dan proposional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berisi uraian deskriptif, tetapi juga harus memuat pertimbangannya secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat bahwa suatu putusan wajib menguraikan mengenai pembelaan Terdakwa atau penasehat hukum serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian. Argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian dikonfrontir

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim dengan argumentasi tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan Terdakwa atau penasihat hukumnya. Putusan harus berisi konfrontasi semua argumentasi dalam requisitoir dan pledoi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Judex Facti, tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU** tersebut ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 24 April 2007** oleh Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. dan I Made Tara, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Muhammad Taufik, SH

ttd./I Made Tara, SH

K e t u a :

ttd./

Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Nani Indrawati, SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Plt.Panitera Muda Perkara Pidana,

ZAROF RICARD, SH.S.Sos.MH.

NIP : 220.001.202.

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No.762/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)